



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 33 /B.V/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM EVALUASI LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011 DAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2012 SKPD DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 terhadap Penyusunan dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan evaluasi pencapaian kinerja Instansi Pemerintah secara berkala;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, Perlu membentuk Tim Penyusunan dan Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SKPD TAHUN 2011 DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2012 SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan membentuk Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : 1. Tim Penyusunan LAKIP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan menyatukan pendapat tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. menghimpun dan mengolah data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- d. menyampaikan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, DPRD Provinsi Lampung dan Instansi terkait.

2. Tim Evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengadakan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. menyusun hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung; dan
 - c. menyampaikan dokumen Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dan Instansi terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2011 dan RKT 2012 serta Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Tahun 2011 Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 1 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 33 /B.V/HK/2012
TANGGAL : 18 - 1 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011 DAN RENCANA
KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2012 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai Bulan Februari 2012 sampai dengan April 2012 yang dibebankan kepada APBD 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2011 dan RKT Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.20.03.06.19
2.	Wakil Gubernur	Penasehat	325.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	325.000,-	
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
5.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
6.	Kabag Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
	Kasubbag Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag Pengolahan Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Yulismawati,S.Sos (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Sarmo (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Nasution (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

15.	Rosidi, S.IP (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	Putrika Romadhona (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
17.	Okki Sulistiawan (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 33 /B.V/HK/2012
TANGGAL : 18 - 1 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SKPD TAHUN 2011 DAN RENCANA KINERJA
TAHUNAN (RKT) TAHUN 2012 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai Bulan Mei 2012 sampai dengan Juli 2012 yang dibebankan kepada APBD 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2011 dan RKT Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.20.03.06.19
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	325.000,-	
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kabag Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kasubbag Keuangan Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbid Monitoring dan Pelaporan Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbid Pemerintahan dan Hukum Bidang Sosbud Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kasubbag Moneva Perangkat Daerah Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Kasubbag Tata Usaha Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Kasubbag Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Kasubbag Pengolahan Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

15.	Sarmo (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	Rosidi, S.IP (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.